

ABSTRAK

Saat ini salah satu jenis pengangkutan yang sangat populer dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dunia untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain adalah pengangkutan melalui udara. Hal ini dilihat dengan banyaknya perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa transportasi udara, serta banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara. Walaupun pengangkutan melalui udara merupakan salah satu transportasi yang sampai saat ini dinilai paling aman dari kecelakaan, namun tidak menutup kemungkinan kecelakaan itu tetap terjadi. Beberapa kasus kecelakaan yang mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia seperti yang terjadi pada Pesawat udara Boeing 737 Max 8 merupakan jenis pesawat yang dipakai oleh Lion Air JT610, yang jatuh pada 29 Oktober 2018 lalu di perairan Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka timbul berbagai pertanyaan mengenai (1) tanggung jawab yang diberikan Lion Airlines pada konsumen selaku pengguna jasa angkutan udara Lion Airlines (2) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian pada kegiatan transportasi udara niaga.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan hukum sekunder serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran dengan kata-kata atau temuan-temuan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jatuhnya pesawat udara Lion Air JT 610 menimbulkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang harus ditanggung oleh maskapai penerbangan Lion Air yang bertindak selaku pelaku usaha. Tanggung jawab maskapai Lion Air didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri No 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yaitu berupa pemberian ganti rugi dan dalam bentuk pemberian asuransi kecelakaan yang diberikan melalui ahli waris korban. Kedua, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para ahli waris korban atas peristiwa jatuhnya pesawat udara dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu melalui mekanisme mediasi dan proses penyelesaian melalui litigasi.

Kata Kunci : *Jatuh, Tanggung Jawab, Upaya Hukum*